



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0363/D/1991 TANGGAL : 20 JUNI 1991

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/0/1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Meningkatkan

1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA Negeri baru serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 169/M Tahun 1987;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- d. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985;
- f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-468/I/91 tanggal 27 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran III Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. SLTP Negeri ada 7.261 buah;
b. SMA Negeri ada 1.779 buah;
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di
Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan
tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

Yang mewakili

Inspektur Jenderal,

ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 303/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

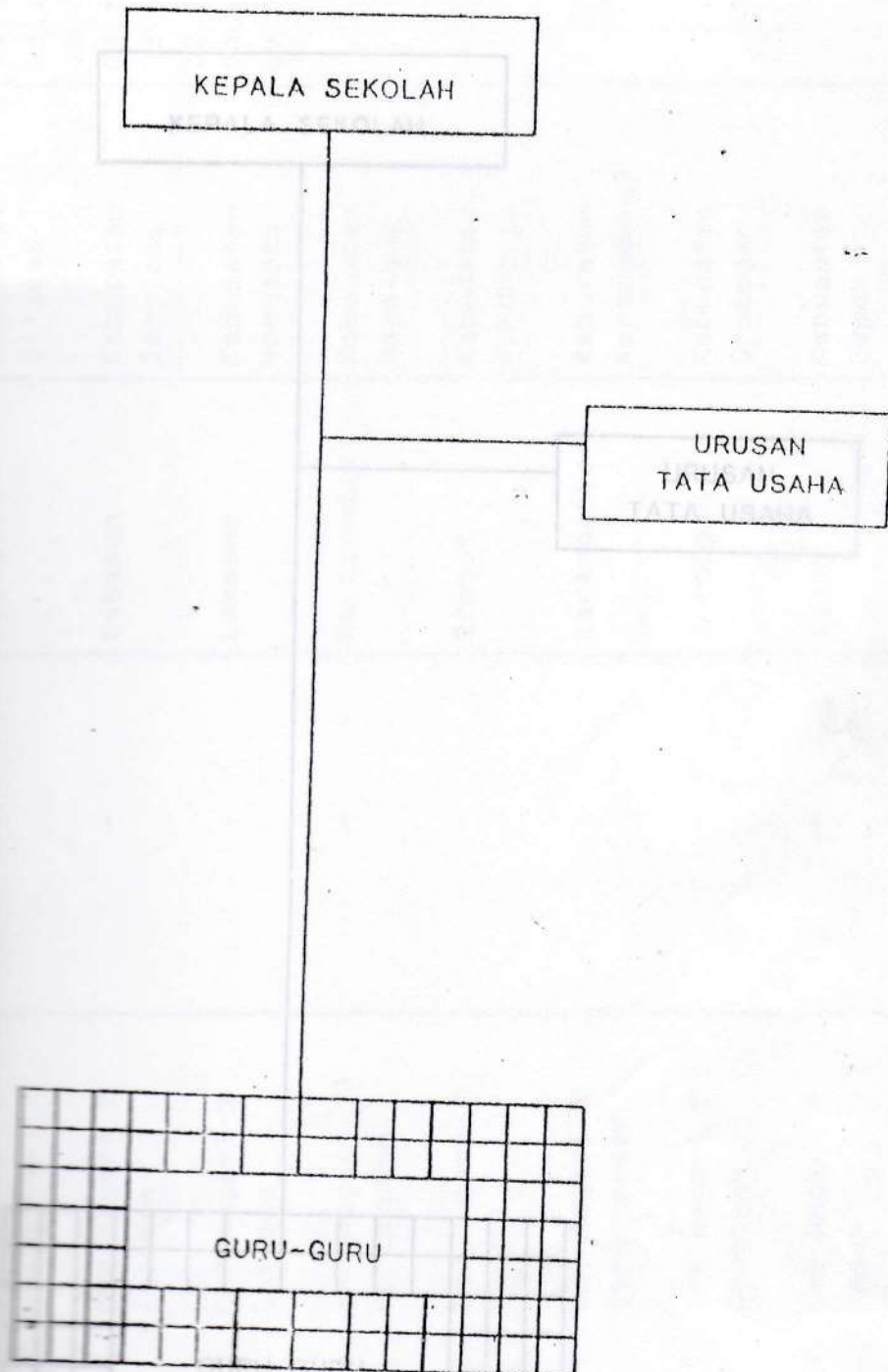
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan,

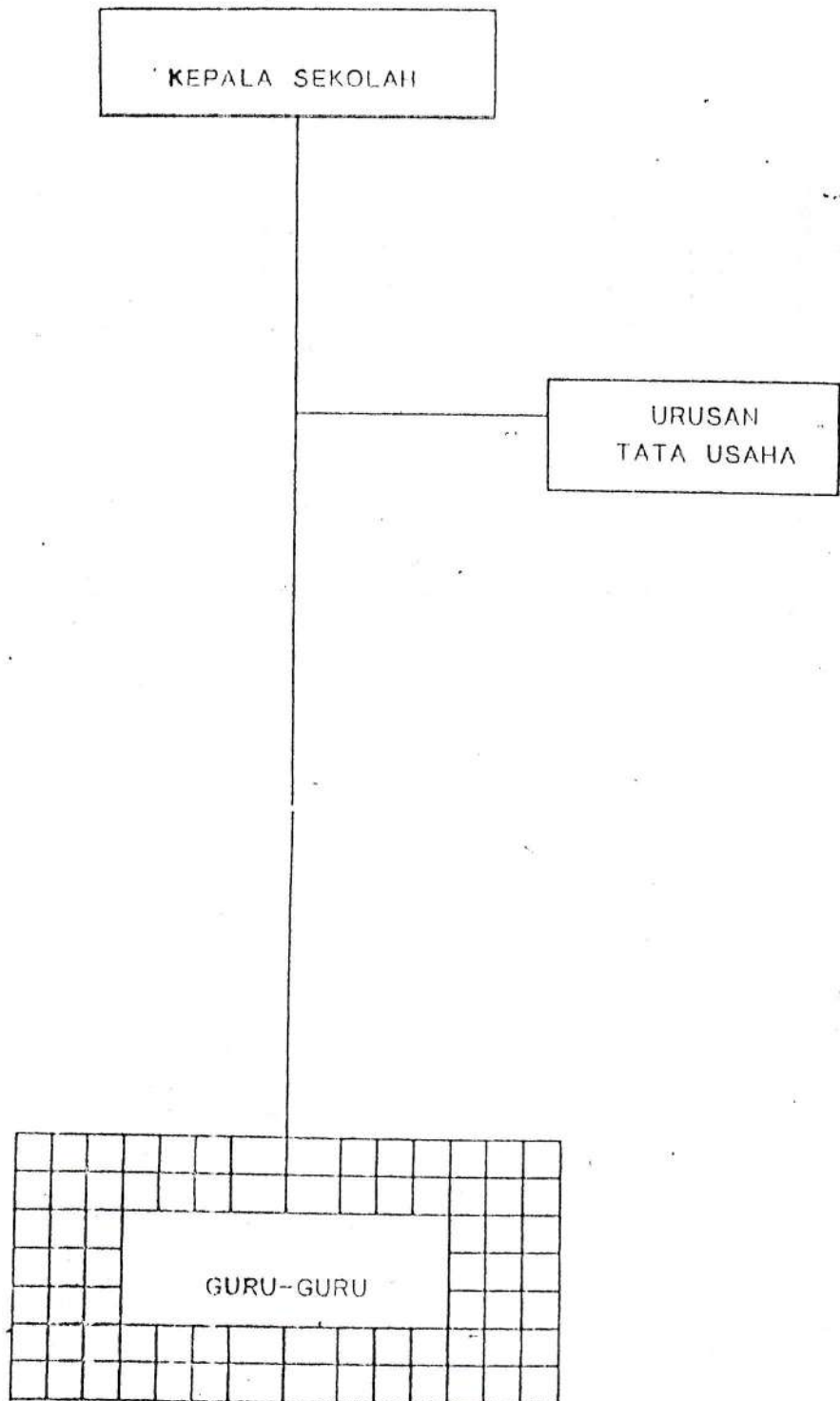


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0363/0/1991 TANGGAL 20 JUNI 1991

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



1	2	3	4	5	6	7
		19. SMA Negeri 1 Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
		20. SMA Negeri 1 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Sragen	
		21. SMA Negeri 1 Pegandon	-	Pegandon	Kabupaten Kendal	
		22. SMA Negeri 1 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Brebes	
		23. SMA Negeri 1 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Pekalongan	
	Penegerian	24. SMA Negeri 1 Sragi	SMA Swasta Yapenda Sragi Sragi	Sragi	Kabupaten Pekalongan	